

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang**

Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI beralamat di Jalan Dr. Soetomo Nomor 19A, Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Dulunya Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 185 yang juga menjadi satu kantor dengan DPRD Jawa Tengah. SERUNI sendiri merupakan singkatan dari Semarang Terpadu Rumah Perlindungan untuk Membangun Nurani dan Cinta Kasih Insani. Lembaga ini merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Semarang untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan secara komprehensif, yakni berupa layanan bantuan hukum, layanan kesehatan, layanan psikologis, layanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial serta rumah aman (*shelter*).<sup>46</sup> Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI awalnya

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nini Jumoenita, selaku Staf Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang, pada 19 Januari 2022, jam 10.00 WIB.

bernama Jaringan Pelayanan Terpadu “SERUNI”. Lembaga ini dibentuk dengan adanya perjuangan yang panjang dan tidak mudah dari para praktisi dan aktifis perempuan dan anak berlatarbelakang akademisi yang sangat mempedulikan akan banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak, para praktisi dan aktifis tersebut diantaranya yakni:<sup>47</sup>

- a. Ibu Nuniek Sriyuningsih;
- b. Ibu Lita Tyesta ALW;
- c. Ibu Nur Rochaety;
- d. Ibu Fatimah Amien Syukur;
- e. Ibu Sri Gudiati;
- f. Ibu Evarisan.

Para praktisi dan aktifis tersebutlah yang berinisiasi untuk mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI dan terus berusaha untuk menyadarkan pemerintah akan pentingnya penanganan khusus untuk perempuan dan anak yang pada saat itu pemerintah bahkan belum membentuk suatu perundang-undangan, staf maupun dinas khusus untuk menangani permasalahan perempuan dan anak.<sup>48</sup> Akhirnya gagasan untuk mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI tersebut didengarkan oleh Pemerintah Kota Semarang dan dimatangkan dalam Rapat Koordinasi Jaringan HAM Berspektif Gender pada tanggal 1 Maret 2005 serta pada periode pertama Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI dikukuhkan melalui Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 463.05/112 tentang

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang berbasis Gender “SERUNI” Kota Semarang pada tanggal 4 Mei 2005.<sup>49</sup> Pada tanggal 6 Januari 2011 diterbitkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 463/05 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender “SERUNI” Kota Semarang, Surat Keputusan ini menggantikan Surat Keputusan yang lama dan mengukuhkan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI yang baru.<sup>50</sup> Pada tahun 2020 keanggotaan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI diperbaharui kembali dengan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 463/354 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender “SERUNI” Kota Semarang.<sup>51</sup>

Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI merupakan bagian dari Pemerintah Kota Semarang dan berada pada naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.<sup>52</sup> Seluruh data mengenai perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seluruhnya dipegang oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI tidak memiliki data statistik mengenai perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak karena seluruh kasus yang masuk

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

akan langsung diteruskan dan dicatat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.<sup>53</sup> Seluruh data yang telah tercatat tersebut tentunya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum pada *website* yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.<sup>54</sup>

## 2. Tujuan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang

Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang memiliki tujuan yakni “Melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan jaminan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan serta memberikan pelayanan perlindungan perempuan dan anak secara komprehensif dan terpadu dengan memadukan layanan dari berbagai pemangku kepentingan.”<sup>55</sup> Dengan adanya tujuan tersebut artinya bahwa Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang juga merupakan bagian dari Pemerintah Kota Semarang dan berusaha untuk membantu Pemerintah Kota Semarang pada bagian perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Berdasarkan tujuan tersebut juga dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang tidak hanya bekerja sendiri, lembaga ini juga memerlukan bantuan dari lembaga layanan lainnya yang juga diperlukan dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Katalog Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang, *Mewujudkan Dunia Indah Tanpa Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, didapatkan pada tanggal 19 Januari 2022.

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nini Jumoenita, selaku Staf Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang, pada 19 Januari 2022, jam 10.00 WIB, *Loc.cit.*

### **3. Visi dan Misi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang**

Agar suatu lembaga dapat memenuhi tujuannya, maka lembaga tersebut perlu memiliki visi dan misi supaya masyarakat mengetahui lembaga ini bergerak di bidang apa dan pelayanan seperti apa yang diberikan. Visi dari Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang yakni “Tercapainya keterpaduan pelayanan penanganan terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender dan perlindungan anak korban kekerasan, guna terwujudnya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan perdagangan manusia di Kota Semarang,”<sup>57</sup> serta misinya adalah sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan terpadu penanganan terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender dan perlindungan anak korban kekerasan, perdagangan manusia di Kota Semarang;
- b. Mewujudkan kebijakan dan program pembangunan yang berspektif gender untuk perempuan dan anak;
- c. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan manusia.<sup>58</sup>

### **4. Tugas dan Fungsi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang**

Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang memiliki tugas pokok yakni “Melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan secara cepat, tepat dan terpadu perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

perdagangan orang.”<sup>59</sup> Selain itu Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu

SERUNI Kota Semarang juga memiliki beberapa fungsi yakni:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan membangun jejaring kerja yang bersinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait, instansi/lembaga lain yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
- c. Pelaksanaan fasilitas dan penyediaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang bersifat darurat secara cepat meliputi berbagai pelayanan yaitu: informasi, pendampingan dan bantuan hukum, pelayanan konseling, pelayanan medis melalui rujukan, rumah aman, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial;
- d. Pemantauan terhadap korban paska penanganan PPT dan atau mitra kerja;
- e. Penyediaan data dan informasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- f. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak.<sup>60</sup>

## **5. Prinsip Pelayanan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang**

Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang dalam memberikan pelayanan bagi perempuan maupun anak korban kekerasan tentunya harus memiliki prinsip untuk dijadikan sebagai acuan dalam menangani korban, prinsip-prinsip tersebut yakni:

### **a. Keadilan**

---

<sup>59</sup> Katalog Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang, *Op.cit.*

<sup>60</sup> *Ibid.*

Keadilan yang dimaksud dalam prinsip ini yakni: keadilan yang menurut korban sepadan dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku kepada dirinya. Keadilan menurut korban ini penting untuk diketahui oleh pihak Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang agar dapat ditindaklanjuti mengenai pelayanan apa yang tepat untuk korban dan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI pun memiliki kewajiban untuk membantu korban mencapai keadilan yang diharapkannya.<sup>61</sup>

#### **b. Keterbukaan**

Keterbukaan merupakan prinsip yang terkait dengan informasi pengalaman korban mengenai segala sesuatu yang terjadi kepadanya dan yang diperlukan hingga penanganan yang dibutuhkan oleh korban. Hal ini sangat diperlukan agar pihak Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang juga dapat menentukan langkah yang tepat guna membantu pemenuhan hak korban.<sup>62</sup>

#### **c. Keterpaduan**

Dalam memenuhi hak asasi perempuan dan anak korban kekerasan maka Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang memadukan dan bekerjasama dengan berbagai organisasi masyarakat yang telah berkomitmen untuk berkontribusi dalam membantu memenuhi hak asasi perempuan dan anak korban kekerasan.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nini Jumoanita, selaku Staf Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang, pada 19 Januari 2022, jam 10.00 WIB, *Loc.cit.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*

#### **d. Kesetaraan**

Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang menganggap semua korban yang datang adalah sama dan tidak membeda-bedakan kualitas pelayanan berdasarkan ras, suku maupun agama yang dimiliki korban. Selain itu Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang juga menghormati seluruh tugas dan fungsi dari masing-masing organisasi masyarakat dalam upaya memenuhi hak asasi perempuan dan anak korban kekerasan.<sup>64</sup>

#### **6. Kepengurusan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang**

Kepengurusan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI terus berubah-ubah seiring berjalannya waktu dan terus berkembang dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan.<sup>65</sup> Kepengurusan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI pada periode pertama diatur berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 463.05/112 Tahun 2005, lalu pada tanggal 6 Januari 2011 terbitlah Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 463/05 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender “SERUNI” Kota Semarang. Surat keputusan ini menggantikan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 463.05/112 Tahun 2005 dan mengukuhkan pengurus Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang yang baru. Kemudian per tahun 2020 susunan keanggotaan

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*

Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI diperbaharui kembali dengan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 463/354 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender “SERUNI” Kota Semarang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Tabel 3.1 : Susunan Keanggotaan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak SERUNI Kota Semarang

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Walikota Semarang	Pengarah I
2.	Wakil Walikota Semarang	Pengarah II
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Penanggungjawab
4.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Semarang	Ketua
5.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Sekretaris
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang	Ketua Bidang Pelayanan Hukum
7.	Kepala Badan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	Anggota
8.	Direktur Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia	Anggota
9.	Direktur Lembaga Bantuan Hukum APIK Semarang	Anggota
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan

11.	Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Jawa Tengah	Anggota
12.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah KRMT Wongsonegoro Kota Semarang	Anggota
13.	Kepala Saksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Ketua Bidang Pelayanan Pengaduan
14.	Pengadministrasian Layanan Bimbingan dan Konseling Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang	Anggota
15.	Pengadministrasian Layanan Bimbingan dan Konseling Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan	Anggota
16.	Kepala Dinas Sosial Kota Semarang	Ketua Bidang Pelayanan Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial
17.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
18.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	Anggota
19.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang	Anggota
20.	Dekan Fakultas Psikologi Universitas Semarang	Anggota
21.	Ketua Yayasan Kesejahteraan Sosial Soegijapranata Semarang	Anggota
22.	Direktur Yayasan Setara Semarang	Anggota

Sumber : Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang, Januari 2022.

Adapun tugas masing-masing anggota dalam Keanggotaan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak SERUNI Kota Semarang adalah sebagai berikut:

### **a. Tugas Pengarah**

Pengarah dalam Keanggotaan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak SERUNI Kota Semarang berada pada tingkatan yang pertama karena Pengarah bertugas memberikan pengarahannya atau mengarahkan penanggungjawab, ketua, sekretaris, kepala bidang serta para anggota dalam memberikan pelayanan yang baik dan sesuai dengan perundang-undangan, sehingga anggota yang ada dibawahnya pun mengikuti sesuai dengan yang diarahkan oleh Pengarah, dalam hal ini yang menjadi Pengarah adalah Walikota dan Wakil Walikota Semarang.<sup>66</sup>

### **b. Tugas Penanggungjawab**

Penanggungjawab dalam Keanggotaan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak SERUNI Kota Semarang memiliki tugas untuk bertanggungjawab atas segala hal yang ditimbulkan oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI, baik dari kegiatan-kegiatan yang diadakan maupun masalah-masalah yang timbul antara Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI dengan pihak lainnya.<sup>67</sup> Penanggungjawab dapat dikatakan sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Kota Semarang Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI juga merupakan bagian dari Pemerintah Kota Semarang yang berada pada naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dan dalam hal ini yang menjadi Penanggungjawab adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

### **c. Tugas Ketua**

Ketua dalam Keanggotaan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak SERUNI Kota Semarang memiliki tugas yakni:

- 1) Mengawasi seluruh kegiatan yang diadakan oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI;
- 2) Memantau seluruh program kerja Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI dan memilah mana yang dapat dilaksanakan maupun tidak;
- 3) Mengupayakan peningkatan kinerja para staf Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI dalam memberikan pelayanan serta penanganan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang;
- 4) Mengkoordinasikan program kerja antara seluruh kepala bidang dengan anggota-anggota Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak SERUNI Kota Semarang;
- 5) Membuat agenda mengenai evaluasi kerja Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak SERUNI Kota Semarang;
- 6) Menyerahkan laporan mengenai seluruh hasil kinerja yang telah dilakukan oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI kepada Walikota Semarang.<sup>69</sup>

### **d. Tugas Sekretaris**

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

Sekretaris dalam Keanggotaan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak SERUNI Kota Semarang memiliki tugas yakni:

- 1) Membantu ketua dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang administratif;
- 2) Mencatat seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI;
- 3) Mengirim serta menerima seluruh dokumen maupun surat-surat yang berkaitan dengan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI;
- 4) Menyimpan seluruh dokumen penting yang berkaitan dengan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI;
- 5) Mengatur jadwal kegiatan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI baik kegiatan pertemuan secara internal maupun eksternal;
- 6) Sebagai perantara antara ketua dengan kepala bidang maupun anggota.<sup>70</sup>

**e. Tugas Kepala Bidang**

Kepala Bidang dalam Keanggotaan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak SERUNI Kota Semarang memiliki tugas yakni:

- 1) Memimpin seluruh kegiatan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- 2) Merencanakan dan menjalankan seluruh program kerja yang telah diberikan serta disepakati sesuai dengan bidangnya;
- 3) Memberikan pengarahan kepada setiap anggotanya untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang yang dikuasainya;

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

- 4) Bertanggungjawab atas kinerja anggotanya;
- 5) Bertanggungjawab atas laporan kegiatan maupun laporan kinerja anggota yang akan diberikan kepada ketua;
- 6) Mengevaluasi kinerja anggotanya pada tiap akhir kegiatan;
- 7) Mengkoordinasikan implementasi tugas dan peran antar anggota sesuai dengan divisinya masing-masing.<sup>71</sup>

**f. Tugas Anggota**

Anggota dalam Keanggotaan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak SERUNI Kota Semarang memiliki tugas menjalankan seluruh kegiatan, program kerja, serta menaati aturan yang telah disepakati oleh seluruh Keanggotaan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak SERUNI Kota Semarang.<sup>72</sup>

**7. Rumah Aman SERUNI/*Shelter* SERUNI**

Layanan rumah aman merupakan bagian dari layanan rehabilitasi sosial, rumah aman sendiri merupakan tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan standar operasional yang telah ditentukan oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI, layanan rumah aman yang diberikan oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI ini biasanya disebut dengan *Shelter* SERUNI.<sup>73</sup> Anak korban kekerasan seksual yang ditangani oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI hampir seluruhnya memilih untuk tinggal sementara di *Shelter* SERUNI

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*

terlebih apabila yang menjadi pelaku dari kekerasan seksual tersebut berasal dari lingkungan keluarga anak itu sendiri, maka anak akan dipisahkan sementara dari keluarganya demi memperbaiki kondisi psikisnya.<sup>74</sup> Demi kenyamanan dan keamanan korban yang tinggal di *Shelter* SERUNI maka Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI memiliki mekanisme layanan tersendiri untuk *Shelter* SERUNI yang diantaranya adalah:

**a. Prinsip Layanan *Shelter* SERUNI**

*Shelter* SERUNI dalam memberikan pelayanan bagi perempuan maupun anak korban kekerasan tentunya harus memiliki prinsip untuk dijadikan sebagai acuan dalam menangani korban, prinsip-prinsip tersebut yakni:

- 1) Memegang prinsip pendampingan bagi penghuni shelter yang diantaranya adalah kesetaraan, tidak menyalahkan korban, keadilan, keterbukaan, dan keterpaduan;
- 2) Menjamin keselamatan penghuni shelter;
- 3) Memberikan pelayanan yang manusiawi;
- 4) Mekanisme yang jelas;
- 5) Perspektif yang sama;
- 6) Menjangkau semua pihak.<sup>75</sup>

**b. Unsur Jaringan**

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*

Mengelola sebuah rumah aman tentunya bukan hal yang mudah untuk dilakukan sendiri oleh suatu lembaga, maka Shelter SERUNI juga bekerjasama dengan unsur lainnya, diantaranya adalah:

- 1) Lembaga Swadaya Masyarakat yang juga merupakan anggota kepengurusan dari Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI, yang dalam hal ini membantu sesuai dengan perannya masing-masing;
- 2) Kepolisian, untuk memberikan keamanan bagi korban;
- 3) Rumah Sakit, untuk memberikan bantuan medis bagi korban;
- 4) Dinas Sosial, untuk memberikan bantuan pemulihan ekonomi korban.<sup>76</sup>

#### **c. Fungsi**

*Shelter* SERUNI dibentuk tentunya karena ada suatu fungsi yang ingin diberikan kepada korban, fungsi tersebut yakni “memberikan rasa aman dan nyaman sehingga membantu memulihkan kondisi penghuni *shelter* agar dapat berdaya guna dan berhasil setelah meninggalkan *shelter*.” Maka demi memenuhi fungsinya tersebut, *Shelter* SERUNI mengadakan berbagai kegiatan positif yang dapat membantu mengembangkan potensi korban sehingga selain korban dapat mengurangi trauma yang dimiliki, korban juga dapat berdaya guna setelah keluar dari *Shelter* SERUNI.<sup>77</sup>

#### **d. Target Penerima Manfaat/Sarana**

*Shelter* SERUNI tentunya memiliki kriteria target yang tepat untuk dapat tinggal sementara di *Shelter* SERUNI, target tersebut diantaranya adalah:

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid.*

- 1) Klien harus memiliki KTP Semarang dan merupakan korban kekerasan;
- 2) Klien yang tempat tinggalnya jauh dari keluarga dan sedang mengurus BAP di kepolisian;
- 3) Klien yang terancam jiwanya;
- 4) Klien yang sedang hamil dan ingin menyembunyikan keadaannya dengan batasan usia minimal 21 tahun;
- 5) Klien yang sedang hamil dan tidak diterima masyarakat lingkungannya selama proses reintegrasi;
- 6) Klien memerlukan pendampingan intensif sementara ada kendala jarak;
- 7) Klien yang sedang dalam proses litigasi dan masih dibutuhkan kehadirannya;
- 8) Klien dalam situasi khusus (misalnya *incest*) dan tidak memungkinkan untuk berdekatan dengan keluarganya.<sup>78</sup>

#### **e. Mekanisme Kerja**

Sebelum korban dapat tinggal sementara di *Shelter* SERUNI tentunya ada beberapa mekanisme kerja dari *Shelter* SERUNI yang perlu diketahui oleh korban terlebih dahulu, mekanisme tersebut yakni:

##### **1) Syarat Administratif**

- a) Sebelum tinggal di *shelter* kepada klien akan ditunjukkan surat pernyataan tinggal di *shelter* yang harus disetujui dan ditandatangani oleh klien dan konselor selaku pihak yang mewakili kepentingan lembaga;

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

- b) Kepada klien juga akan ditunjukkan mengenai tata tertib yang harus dipatuhi selama klien tinggal di *shelter*;
- c) Selama tinggal di *shelter*, klien tetap mendapatkan layanan berupa konseling;
- d) Apabila batas masa tinggal di *shelter* telah habis atau klien memutuskan untuk keluar dari *shelter* maka sebelumnya klien harus menandatangani surat pernyataan meninggalkan *shelter* sehingga kedua belah pihak yaitu klien dan *shelter* tidak lagi terkait aturan/pernyataan yang diberlakukan;
- e) Konselor harus mengisi laporan tentang perkembangan klien yang berupa keterangan tentang kondisi emosional psikologis klien saat akan meninggalkan *shelter* dan perkembangan penyelesaian kasusnya;
- f) Dalam hal klien sedang hamil dan masih dibawah umur 21 tahun, maka ketika akan melahirkan klien harus memberitahukan pihak keluarganya/walinya/pihak yang bertanggungjawab terhadap klien yang bersangkutan beserta biaya yang dibutuhkan;
- g) Dalam hal klien yang mengalami kehamilan atas kasus yang terjadi terhadapnya dan menghendaki kasusnya untuk tidak diketahui oleh pihak keluarganya, alasan ini dapat diterima dengan catatan usia klien diatas 21 tahun dan bersedia membuat pernyataan tertulis bahwa klien akan bertanggungjawab sendiri terhadap resiko baik keselamatan jiwa maupun biaya akibat kehamilan dan kelahirannya;

- h) Ada kesepakatan yang dibuat bersama antara pendamping dengan korban berkaitan dengan konsekuensi apabila terjadi pelanggaran dari isi surat pernyataan dan tata tertib shelter, seperti apabila klien berbohong maka akan dilakukan evaluasi dan penentuan sanksi;
- i) Apabila sudah diperlukan layanan lanjutan, maka klien harus menyerahkan identitas termasuk identitas keluarga yang bisa dihubungi terlebih apabila klien berada pada situasi darurat.<sup>79</sup>

## 2) Mekanisme Rujukan

Mekanisme rujukan ini dilakukan apabila Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI melihat bahwa keamanan klien lebih terjamin jika ditempatkan di tempat lain, maka Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI dapat bekerjasama dengan lembaga lain dalam penyediaan *shelter*, begitu juga sebaliknya Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI menerima rujukan dari lembaga lain yang mempunyai kebutuhan yang sama.<sup>80</sup> Selain itu mengenai pembiayaan, ketika Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI merujuk klien ke *shelter* lain, maka Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI masih ikut bertanggungjawab terhadap penyelesaian kasus dan biaya yang dikeluarkan untuk klien, namun apabila klien menghendaki untuk masuk ke *shelter* lain, maka Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI tidak bertanggungjawab atas biaya yang dikeluarkan.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*

**f. Akses Layanan Korban Rujukan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Lain**

Dalam hal Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI hendak menerima klien Rujukan dari Lembaga Swadaya Masyarakat lain, maka ada beberapa hal yang wajib dilakukan, diantaranya adalah:

- 1) Korban datang ke kantor Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI untuk konseling awal, apabila klien sudah membaca peraturan dan menandatangani surat perjanjian maka klien dapat langsung masuk ke *Shelter* SERUNI;
- 2) Apabila penghuni dalam surat rujukan LSM memerlukan layanan pendampingan, maka petugas *shelter* akan memberikan layanan pendampingan sesuai yang dibutuhkan klien;
- 3) Serah terima klien dilakukan di kantor Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI;
- 4) Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI akan memberikan fasilitas kepulangan penghuni *shelter* ke LSM rujukan.<sup>82</sup>

**8. Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kota Semarang**

Kasus COVID-19 pertama kali terdeteksi di Indonesia tepatnya pada Maret 2020 dan masih terus berlanjut sampai tahun 2022 ini. Sejak saat itu

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

dikabarkan bahwa jumlah kasus kekerasan termasuk kekerasan seksual terhadap anak juga turut meningkat di beberapa daerah di Indonesia.<sup>83</sup> Adanya tindakan kekerasan tentunya dapat diketahui apabila ada korban maupun saksi yang melaporkan tindakan tersebut ke pihak yang berwajib maupun lembaga-lembaga yang memiliki kredibilitas untuk menangani tindakan tersebut. Kasus kekerasan, termasuk kekerasan seksual, terhadap anak yang dilaporkan kepada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI terdiri dari tiga kategori yaitu: korban yang datang sendiri, korban yang dirujuk dan penjangkauan.

Korban yang datang sendiri, yakni: korban yang secara langsung datang ke kantor Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI maupun diantar oleh keluarga/walinya.<sup>84</sup> Korban rujukan, yakni apabila korban melapor ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Polrestabes Semarang, LRC-KJHAM, LBH APIK Semarang maupun rumah sakit seperti RSUD K.R.M.T Wongsonegoro yang merupakan anggota dari Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI.<sup>85</sup> Kemudian, untuk kategori penjangkauan, yakni korban yang berasal dari adanya informasi dari Pusat Pelayanan Terpadu yang ada di setiap kecamatan di Kota Semarang bahwa telah terjadi tindakan kekerasan yang dialami oleh warganya, sehingga korban tersebut datang langsung ke Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu

---

<sup>83</sup> Bank Data Perlindungan Anak, *Loc.cit.*

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nini Jumoenita, selaku Staf Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang, pada 19 Januari 2022, jam 10.00 WIB, *Loc.cit.*

<sup>85</sup> *Ibid.*

SERUNI atau pihak Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI yang terjun langsung ke masyarakat untuk mengetahui situasi yang terjadi.<sup>86</sup>

Mengingat Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI merupakan bagian dari Pemerintah Kota Semarang dan berada dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dan seluruh data mengenai perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seluruhnya dipegang oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, maka berikut kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Semarang selama empat tahun terakhir yakni pada tahun 2018 sampai 2021 yang didapat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang:

Bagan 3.2. Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Semarang Pada Tahun 2018 – 2021.



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Januari 2022.

Menurut data yang didapatkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang ternyata pada masa pandemi COVID-19 yang terjadi mulai pada tahun 2020 tidak terjadi peningkatan

<sup>86</sup> *Ibid.*

kasus kekerasan seksual terhadap anak, peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Semarang tersebut terjadi pada tahun 2021 walaupun peningkatan tersebut tidak terlalu signifikan seperti yang terjadi pada tahun 2018. Jumlah data kasus tersebut hanyalah kasus-kasus yang telah dilaporkan kepada lembaga-lembaga terkait dan belum termasuk kasus serupa yang mungkin ada namun tidak dilaporkan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang memiliki peran yang cukup penting dalam penanganan kasus-kasus anak korban kekerasan seksual yang ditangani oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI, salah satunya yakni membantu memberikan akses yang dibutuhkan korban yang ditangani oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI. Contohnya apabila selama menjalani proses hukum tentunya anak korban kekerasan seksual tetap harus mendapatkan pendidikan sesuai dengan jenjangnya, dengan begitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang akan membantu untuk mencari panti asuhan terlebih dahulu karena untuk dapat tetap bersekolah, anak korban kekerasan seksual harus berada di suatu panti asuhan agar dapat dengan mudah mengakses pendidikan karena banyak panti asuhan yang sudah bekerjasama dengan sekolah-sekolah.<sup>87</sup>

## **9. Kasus Anak Korban Kekerasan Seksual yang Ditangani Oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang**

### **a. Kasus Pertama**

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

Pada tahun 2018 ada seorang anak bernama Sita (nama samaran) berusia 17 tahun yang hidup bersama ayah, ibu dan seorang adik. Suatu hari ibu Sita merasa curiga karena Sita selalu menangis ketakutan setiap hendak ditinggal pergi oleh ibu dan adiknya. Setelah ibunya membujuk Sita untuk bercerita akhirnya Sita mengaku bahwa setiap hanya ada dirinya dan ayahnya dirumah, ayah Sita kerap kali meraba dan menyentuh organ vital Sita secara paksa, apabila Sita berteriak dan melawan kakinya akan dipukul dengan sabuk dan Sita juga diancam akan dibunuh apabila ia menceritakan perbuatan ayahnya kepada siapapun. Mendengar hal tersebut ibu Sita langsung meminta bantuan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI. Setelah menerima pengaduan tersebut, keesokan harinya Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI melakukan layanan konseling awal dengan Sita untuk mengetahui kejadian yang dialaminya, lalu keesokan harinya setelah selesai dilakukan konseling awal dengan Sita, ia dibawa ke Polrestabes Kota Semarang untuk melakukan pelaporan dan ke RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan organ vital, serta melakukan visum yang akan digunakan sebagai alat bukti.

Berdasarkan hasil visum ditemukan beberapa “luka lama” dikarenakan Sita baru menceritakan perbuatan ayahnya berbulan-bulan setelah terakhir kali ayahnya melakukan kekerasan seksual terhadapnya. Apabila pada hasil visum dinyatakan adanya “luka lama” maka pihak

kepolisian tidak dapat melanjutkan penyidikan karna dianggap alat bukti tersebut tidak terlalu kuat dan Sita pun tidak memiliki alat bukti yang lainnya. Layanan pengaduan tersebut ditempuh selama kurang lebih dua minggu walaupun begitu kasus Sita tidak bisa mendapatkan layanan penegakan hukum seperti yang ia dan ibunya harapkan, karena mereka mengharapkan ayahnya dapat dihukum setimpal dengan perbuatannya. Sita tetap mendapatkan layanan medis berupa pemeriksaan dan layanan konseling dengan pendampingan konseling secara psikologis maupun rohani sampai dinilai keadaan psikis Sita sudah membaik. Ibu dan ayah Sita juga bercerai setelah adanya kejadian tersebut dikarenakan ibunya khawatir apabila ayah Sita akan mengulangi perbuatannya dan Sita pun tinggal bersama ibunya demi kebaikannya.<sup>88</sup>

#### **b. Kasus Kedua**

Pada tahun 2019 ada seorang anak bernama Lulu (nama samaran) yang hidup bersama ayah kandung dan dua adiknya, sedangkan ibunya telah meninggal dunia. Lulu berusia 14 tahun dan sedang dalam keadaan hamil, ia memeriksakan kehamilannya di suatu puskesmas di Kota Semarang bersama dengan ayah kandungnya. Pada saat diperiksa oleh seorang dokter, ayah dari Lulu menyatakan bahwa anaknya hamil karena dihamili oleh kekasihnya. Karena dirasa ada yang janggal dari pernyataan ayahnya, maka dokter tersebut meminta agar ayah Lulu bisa menunggu diluar terlebih dahulu karena ada yang ingin ditanyakan oleh

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nini Jumoanita, selaku Staf Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang, pada 18 Maret 2022, jam 10.00 WIB.

dokter kepada Lulu secara pribadi. Dokter tersebut menanyakan beberapa hal yang membuat Lulu akhirnya mengaku bahwa kehamilannya tersebut merupakan perbuatan ayahnya yang seringkali memaksa Lulu untuk melakukan hubungan intim terus-menerus sampai akhirnya ia hamil, perbuatan tersebut dilakukan ayahnya setelah ibunya meninggal dunia..

Karena ayahnya merasa curiga dengan pembicaraan Lulu dengan dokter, akhirnya ayah Lulu secara tiba-tiba masuk ke ruangan pemeriksaan dan mengetahui apa yang sedang dibicarakan oleh Lulu dengan dokter, ayah Lulu pun akhirnya mengaku bahwa dirinyalah yang telah menghamili Lulu anak kandungnya tersebut. Karna dokter merasa bahwa Lulu membutuhkan bantuan dan perlindungan khusus demi keberlangsungan hidupnya maka dokter tersebut melaporkan kejadian yang didengarnya dan mengantarkan Lulu kepada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI. Setelah mendapatkan laporan tersebut Lulu langsung diamankan di *Shelter* SERUNI dan adik-adiknya pun ditempatkan di suatu panti asuhan, hal tersebut dilakukan untuk mengamankan Lulu dan adik-adiknya dari ayahnya selama proses hukum dijalankan.

Keesokan harinya setelah Lulu sudah berada di *Shelter* SERUNI, Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI melakukan layanan konseling awal dengan Lulu untuk mengetahui kejadian yang dialaminya, dan keesokan hari setelah dilakukannya konseling awal dengan Lulu, Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI mengantarkan

Lulu ke RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan organ vital, serta melakukan visum. Setelah itu Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI hendak mengantarkan Lulu ke Polrestabes Semarang untuk melakukan pelaporan, namun dikarenakan Lulu masih belum cukup umur dan yang melaporkan kejadian yang dialaminya adalah dokter yang bukan anggota keluarganya, maka Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI mencari anggota keluarga sedarah yang terdekat untuk dijadikan sebagai pelapor yang sah dan sudah cukup umur, lalu ditemukanlah bibi yang merupakan keluarga sedarah terdekat Lulu. Bibi dari Lulu pun bersedia menjadi pelapor dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI agar bibi dari Lulu tersebut bersedia membantu Lulu dan menjalani alur pemeriksaan di kepolisian dengan kooperatif. Beberapa hari setelah pelaporan ke Polrestabes Semarang, Lulu mengalami kontraksi dan anaknya dilahirkan dalam keadaan telah meninggal dunia.

Dikarenakan pada proses pemeriksaan di kepolisian dibutuhkan adanya dua saksi dan satu alat bukti, maka kepolisian pun meminta tes DNA dari anak Lulu dan ayahnya yang diduga telah melakukan kekerasan seksual terhadap Lulu. Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang agar Lulu dapat melakukan tes DNA dan tes DNA pun dilakukan di Rumah Sakit Tugu Semarang, hasil tes DNA dapat diketahui setelah enam bulan.

Layanan pengaduan tersebut ditempuh selama kurang lebih 2 minggu dan selama masa menunggu hasil dari tes DNA, Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI memikirkan mengenai pendidikan Lulu dan demi dapat tetap bersekolah maka Lulu dipindahkan ke suatu panti asuhan swasta yang berbeda dari adik-adiknya dikarenakan panti asuhan tersebut tidak mau menerima Lulu yang telah menjadi korban kekerasan seksual. Selama menunggu hasil tes DNA pun Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI terus melakukan pendampingan psikologis dan rohani kepada Lulu untuk dapat mengurangi trauma yang dialaminya.

Setelah enam bulan berlalu, hasil tes DNA pun menyatakan bahwa 99,98% DNA anak Lulu cocok dengan DNA ayahnya. Tes DNA tersebut merupakan alat bukti yang sangat kuat untuk menjadikan ayah Lulu sebagai tersangka tindak pidana kekerasan seksual. Proses hukum dijalani Lulu selama hampir dua tahun dan ayahnya dijatuhi hukuman pidana selama delapan tahun penjara. Setelah semua proses hukum selesai, Lulu menetap di panti asuhan yang terpisah dengan adik-adiknya dan tetap dikontrol oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI selama beberapa bulan sampai dinilai kondisi fisik dan psikis Lulu telah membaik.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

## **B. Pembahasan**

### **1. Pemenuhan Hak-Hak Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang Pada Masa Pandemi COVID-19**

Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI merupakan salah satu bentuk perwujudan dari Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa “Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.” Demi merealisasikan kewajiban dari pasal tersebut maka Pemerintah Kota Semarang turut membentuk Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI untuk memberikan pemenuhan hak perempuan dan anak korban kekerasan, selain itu Pemerintah Kota Semarang juga membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan sebagai pedoman dari pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI. Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI memberikan layanan secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya, layanan tersebut berupa layanan

pengaduan, layanan penegakan hukum, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial serta layanan rumah aman.<sup>90</sup>

Pada masa pandemi COVID-19 layanan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI tetap berjalan seperti biasa seperti saat sebelum adanya pandemi, hanya saja jam pelayanan dibatasi karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar dan jadwal staf yang melayani disesuaikan dengan jadwal piket untuk mengurangi kerumunan.<sup>91</sup> Berdasarkan dua kasus yang pernah ditangani oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI sebagaimana yang telah dijelaskan, berikut pemenuhan hak yang telah didapatkan oleh kedua anak korban kekerasan seksual tersebut:

**a. Layanan Pengaduan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nini Jumoenita, korban yang mengalami kekerasan dapat mengadu langsung ke kantor Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI yang beralamat di Jalan Dr. Soetomo Nomor 19A, Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, atau menghubungi ke nomor (024)3566517, selain itu korban juga dapat mengadu ke Pusat Pelayanan Terpadu yang telah disediakan di setiap kecamatan Kota Semarang.<sup>92</sup> Jika yang menjadi korban adalah anak maka pengaduan dapat dilakukan oleh orang tua/walinya. Pada masa pandemi COVID-19 layanan pengaduan tetap dilaksanakan seperti biasa dan dapat dilakukan secara tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat, mengingat pengaduan tersebut harus disampaikan dengan jelas dan

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> *Ibid.*

benar maka tetap harus dilaksanakan secara tatap muka agar kejelasan dari kasus yang dialami korban dapat diketahui oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI dan dapat diidentifikasi solusi dari kasus tersebut.<sup>93</sup>

Selanjutnya Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI juga perlu mengetahui terlebih dahulu apakah korban ini termasuk ke dalam kriteria layanan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI atau tidak, kriteria tersebut yakni “perempuan dan anak yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, termasuk perdagangan orang.”<sup>94</sup>

Dalam hal korban tidak termasuk ke dalam kriteria tersebut maka Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI akan merujuk korban ke lembaga lainnya yang juga merupakan salah satu dari anggota kepengurusan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI, dan jika korban termasuk ke dalam kriteria tersebut maka langkah selanjutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan keputusan korban.<sup>95</sup> Prosedur layanan pengaduan ini selanjutnya yakni dengan melakukan konseling awal untuk membantu korban agar dapat memetakan persoalan dan memilih solusi atas permasalahannya tersebut, apabila korban adalah anak maka diperbolehkan untuk didampingi oleh orang tua/walinya,

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> *Ibid.*

selain itu pada konseling awal ini dapat dilakukan secara daring apabila pihak korban berkehendak.<sup>96</sup>

Berdasarkan kedua kasus yang pernah ditangani Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI sebagaimana yang telah dijelaskan, kedua anak korban kekerasan seksual yakni Sita dan Lulu telah menerima layanan pengaduan ini. Pada kasus pertama yang korbannya adalah Sita, layanan pengaduan ini telah diberikan kepada dirinya pada saat ibunya melaporkan kejadian yang dialami Sita ke Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI dan kemudian keesokan harinya dilakukan layanan konseling awal dengan Sita untuk mengetahui kejadian yang dialaminya dan diberikan arahan mengenai penanganan kasus yang dialaminya. Pada kasus kedua yang korbannya adalah Lulu, layanan pengaduan ini juga telah diberikan kepada yang bersangkutan pada saat dokter yang memeriksa kehamilannya melaporkan kejadian yang dialami Lulu ke Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI dan kemudian keesokan harinya dilakukan layanan konseling awal dengan Lulu untuk mengetahui kejadian yang dialaminya serta diberikan arahan mengenai penanganan kasus yang dialaminya.

Menurut penulis layanan pengaduan dalam kedua kasus tersebut telah memenuhi hak-hak korban kekerasan seksual sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 5 huruf c, d, g dan i Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

Anak dari Tindak Kekerasan. Pasal 5 huruf c, d, g dan i tersebut menyebutkan bahwa perempuan dan anak korban kekerasan berhak atas penanganan pengaduan secara cepat, tepat, nyaman dan juga berhak atas pendampingan sesuai kebutuhan serta mendapatkan informasi atas penanganan yang dapat dilakukan untuknya. Layanan pengaduan ini dapat dikatakan cepat karena pada kasus Sita dan Lulu, masing-masing mereka langsung dilayani dengan konseling awal sehari setelah adanya pengaduan ke Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI, dan sehari setelah dilakukannya konseling Sita dan Lulu diantarkan untuk diperiksa kesehatannya ke RSUD K.R.M.T Wongsonegoro.

Setelah hasil kesehatannya diberikan kepada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI, baik Sita maupun Lala langsung dibawa ke Polrestabes Kota Semarang untuk dilakukan pelaporan. Menurut hasil wawancara dengan ibu Nini Jumoenita, secara keseluruhan layanan pengaduan yang telah dilakukan oleh Sita dan Lulu ditempuh selama kurang lebih dua minggu, waktu tersebut dapat dikatakan cukup cepat karena baik Sita maupun Lulu dianggap kooperatif selama dilakukannya konseling awal, pemeriksaan kesehatan dan pelaporan ke kantor polisi. Ibu Nini Jumoenita juga menjelaskan bahwa cepat atau lamanya pengaduan tergantung dari subyek yang melakukan pengaduan, kasus yang diajukan, serta kooperatif atau tidaknya subyek-subyek yang bersangkutan.

Menurut penulis layanan pengaduan di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI juga dapat dikatakan nyaman karena berdasarkan hasil penelitian pada kantor Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI sendiri terdapat ruang konsultasi yang tertutup dan kedap suara sehingga siapapun yang hendak melakukan pengaduan dapat merasa aman dalam menyampaikan pengaduannya, dan juga terdapat ruang bermain anak yang terdapat banyak mainan sehingga anak-anak dapat bermain sembari menunggu orang tua/walinya melakukan konsultasi. Selain itu pelayanan pengaduan ini juga merupakan bentuk dari layanan bantuan yang juga selaras dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya yang awalnya ditempuh melalui layanan pengaduan ini.

#### **b. Layanan Penegakan Hukum**

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nini Jumoenita, pada masa pandemi COVID-19 layanan penegakan hukum juga dilaksanakan seperti biasa yakni dengan tatap muka mengingat layanan hukum akan sulit dilaksanakan secara daring karena dibutuhkan juga penjelasan dari korban secara jelas dan benar pada tahap pemeriksaan, penyidikan, maupun penyelidikan, selain itu korban juga memerlukan informasi mengenai layanan bantuan hukum secara jelas supaya korban mengerti arah dan tujuan dari gugatan yang diajukannya.<sup>97</sup> Layanan penegakan

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

hukum ini hanya akan dilakukan sesuai dengan keputusan atau kehendak korban mengingat pada proses penegakan hukum ini dapat memakan waktu yang cukup panjang dan pada anak korban kekerasan seksual biasanya yang menentukan mengenai kelanjutan pengaduannya adalah orang tua/wali dari anak tersebut.<sup>98</sup>

Urutan proses hukum secara litigasi yang pertama yakni konsultasi hukum. Konsultasi hukum dilakukan agar korban dapat mengetahui proses yang selanjutnya akan dilakukan, keuntungan maupun tantangan yang akan dihadapi saat proses hukum dijalankan, serta perkiraan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku.<sup>99</sup> Proses kedua yakni pendampingan oleh kuasa hukum yang juga merupakan anggota dari Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI seperti LRC-KJHAM maupun LBH APIK.<sup>100</sup> Proses ketiga yakni pelaporan di kepolisian yakni Polrestabes Semarang pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, dalam tahap ini korban akan didampingi oleh kuasa hukum yang telah ditunjuk untuk melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polrestabes Semarang dan akan dilakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan apabila korban adalah anak yang masih dibawah umur dan mengalami kasus kekerasan seksual maka pemeriksaan tersebut akan dilakukan di ruang khusus yang tertutup untuk menjaga kerahasiaan identitas korban.<sup>101</sup> Selanjutnya yakni proses pengajuan berkas perkara kepada jaksa

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid.*

penuntut umum dan mengikuti proses persidangan yang dilakukan secara tertutup apabila bukti-bukti serta dokumen-dokumen yang dibutuhkan sudah cukup memenuhi.<sup>102</sup> Dalam persidangan tertutup anak korban kekerasan seksual tentunya hanya boleh didampingi oleh keluarga, pendamping yakni Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI, serta kuasa hukum, selebihnya hanya yang berkepentingan pada sidang tersebut mengingat kerahasiaan identitas anak perlu dijaga. Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI sebagai pendamping pun juga akan terus mendampingi anak korban kekerasan seksual sampai proses persidangan mencapai putusan.<sup>103</sup>

Berdasarkan kedua kasus yang pernah ditangani Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI sebagaimana yang telah dijelaskan, kedua anak korban kekerasan seksual yakni Sita dan Lulu tidak semuanya menerima layanan penegakan hukum ini. Pada kasus pertama yang korbannya adalah Sita, ia tidak dapat menerima layanan penegakan hukum ini dikarenakan pihak kepolisian mewajibkan adanya dua saksi dan satu alat bukti untuk dapat melanjutkan penyidikan, sedangkan hasil visum Sita ditemukan beberapa “luka lama” dikarenakan Sita baru menceritakan perbuatan ayahnya berbulan-bulan setelah terakhir kali ayahnya melakukan kekerasan seksual terhadapnya. Apabila pada hasil visum dinyatakan adanya “luka lama” maka pihak kepolisian tidak dapat melanjutkan penyidikan karena dianggap alat bukti tersebut tidak terlalu

---

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> *Ibid.*

kuat dan Sita pun tidak memiliki alat bukti yang lainnya sehingga kasus Sita tidak dapat dilanjutkan ke persidangan.

Menurut penulis dengan kasus Sita yang tidak bisa mendapatkan pelayanan penegakan hukum merupakan suatu hal yang sangat disayangkan karena terkendala pada pembuktian dalam persidangan didasarkan dengan setidaknya pada dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah dinormakan pada Pasal 184 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Menurut Pasal 184 ayat 1 KUHAP tersebut, Sita tidak dapat mendapatkan pelayanan penegakan hukum karena tidak terpenuhinya dua alat bukti sebagaimana yang diisyaratkan oleh pihak kepolisian, namun mengingat pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, maka aparat penegak hukum seharusnya dapat mengupayakan agar Sita maupun anak-anak lain yang menjadi korban kekerasan seksual namun alat bukti yang dimilikinya kurang, agar bisa tetap mendapatkan layanan penegakan hukum mengingat pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut.

Menurut penulis, kasus Sita dapat disebut sebagai kasus kekerasan dalam rumah tangga karena Sita dan ayahnya memiliki

hubungan darah yakni antara orang tua dan anak. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” Serta menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang termasuk dalam kekerasan seksual yakni “pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.”

Berdasarkan pasal-pasal tersebut maka kasus Sita maupun Lulu dapat dikategorikan sebagai kasus kekerasan dalam rumah tangga karena keduanya merupakan seseorang yang menetap dalam suatu lingkup rumah tangga dan mengalami kekerasan seksual dari salah satu anggota dalam rumah tangga tersebut yakni ayahnya. Terkhusus kasus Sita yang tidak bisa mendapatkan layanan hukum dikarenakan pihak kepolisian yang mengisyaratkan adanya dua saksi dan satu alat bukti, maka menurut penulis jika ditinjau berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa “Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.” seharusnya pihak kepolisian juga dapat meninjau kasus Sita yang dapat dikategorikan sebagai kasus kekerasan dalam rumah tangga ini, sehingga Sita bisa mendapatkan layanan penegakan hukum dengan alat bukti berupa keterangan seorang saksi korban yakni Sita sendiri, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pada kasus kedua yang korbannya adalah Lulu, ia mendapatkan layanan penegakan hukum dikarenakan ia memenuhi persyaratan dua saksi dan satu alat bukti yang diwajibkan oleh pihak kepolisian yang didasarkan pada Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Saksi yang memperkuat gugatan Lulu yakni Lulu sendiri sebagai saksi korban dan juga bibi dari Lulu, sedangkan alat bukti yang memperkuat gugatannya adalah hasil tes DNA antara anak yang dilahirkannya dengan ayah Lulu membuktikan bahwa 99,98% DNA mereka cocok. Dengan terpenuhinya dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian maka kasus Lulu dapat diteruskan hingga mencapai putusan bahwa ayahnya dijatuhi hukuman pidana selama delapan tahun penjara.

Berdasarkan kedua kasus tersebut, layanan penegakan hukum ini tidak dapat memenuhi hak Sita selaku anak korban kekerasan seksual dikarenakan tidak terpenuhinya dua saksi dan satu alat bukti yang diwajibkan oleh pihak kepolisian, layanan penegakan hukum ini hanya dapat memenuhi hak Lulu yang dapat memenuhi dua saksi dan satu alat bukti yang diwajibkan oleh pihak kepolisian, dengan begitu layanan penegakan hukum ini masih belum dikatakan sesuai dengan Pasal 5 huruf a, e, h dan j Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dimana disebutkan bahwa perempuan dan anak korban kekerasan berhak atas kemudahan dalam proses peradilan, berhak atas rasa aman dan berhak untuk dihormati martabatnya sebagai manusia dan dirahasiakan identitasnya.

Selain itu, dikarenakan layanan penegakan hukum ini tidak memenuhi hak Sita dan hanya memenuhi hak Lulu yang memiliki dua saksi dan satu alat bukti, maka layanan penegakan hukum ini juga masih belum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
  - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

### c. Layanan Kesehatan

Layanan kesehatan dilakukan bagi korban yang membutuhkan bantuan medis atas tindak kekerasan yang terjadi padanya sehingga menimbulkan luka pada tubuhnya. Layanan ini dilakukan oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI bekerjasama dengan RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang.<sup>104</sup> Pada anak korban kekerasan seksual tentunya harus dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih pada organ vital, mengingat organ vital anak masih rawan untuk berhubungan seksual dan bagian tubuh lainnya yang mengalami luka akibat kekerasan. Pemeriksaan ini juga sangat diperlukan guna alat bukti *visum et repertum* pada pemeriksaan di kepolisian dan di persidangan.

Proses pelaksanaan layanan kesehatan terhadap korban didampingi oleh staf Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI untuk datang ke RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang dan melakukan registrasi. Pasien sebagai korban (yang didampingi oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI) mendapatkan layanan kesehatan fisik yang dilakukan oleh dokter spesialis, layanan kesehatan kejiwaan berupa pemeriksaan psikis korban yang dilakukan oleh psikolog atau psikiater, dan layanan konseling medis.<sup>105</sup> Setelah korban mendapatkan semua

---

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> *Ibid.*

layanan tersebut, pihak RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang akan melaporkan perkembangan kesehatan korban baik secara fisik maupun psikis kepada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI yang selanjutnya akan dilakukan pendampingan layanan sesuai dengan keputusan korban pada saat menempuh layanan pengaduan.<sup>106</sup>

Pada masa pandemi COVID-19 layanan kesehatan tetap dilaksanakan secara tatap muka dengan protokol kesehatan yang sangat ketat mengingat pemeriksaan kesehatan tidak dapat dilakukan secara daring.<sup>107</sup> Layanan kesehatan bagi korban yang ditangani oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI di RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang tidak dipungut biaya karena sudah ada kerjasama antara Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI dengan RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang.

Berdasarkan kedua kasus yang pernah ditangani Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI sebagaimana yang telah dijelaskan, kedua anak korban kekerasan seksual yakni Sita dan Lulu telah menerima layanan kesehatan ini. Keduanya sama-sama dibawa ke RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan organ vital, serta melakukan visum yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Lulu juga diberi layanan kesehatan berupa tes DNA yang diperlukan oleh pihak kepolisian dalam penyidikannya. Menurut penulis pemberian layanan kesehatan ini telah memenuhi hak Sita dan

---

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> *Ibid.*

Lulu selaku anak korban kekerasan seksual sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Layanan kesehatan tersebut juga telah sesuai dengan Pasal 5 huruf b Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan yang menyebutkan bahwa “perempuan maupun anak yang menjadi korban kekerasan berhak atas layanan pemulihan demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang bagi anak.”

#### **d. Layanan Rehabilitasi Sosial**

Layanan rehabilitasi sosial merupakan layanan pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kondisi psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat yang ditempatkan pada *shelter* SERUNI.<sup>108</sup> Melalui layanan rehabilitasi sosial ini, Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI memberikan layanan pemulihan saksi dan/atau korban yang ditangani langsung oleh psikolog baik melalui konseling secara psikologis maupun rohani, juga melalui kegiatan-kegiatan inovatif dengan tujuan bahwa keadaan psikis saksi dan/atau korban yang ditangani oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI dapat berangsur membaik dan dapat

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

membantu mengurangi rasa trauma yang diderita oleh korban dan tentunya pada layanan rehabilitasi ini kebutuhan dasar sandang penghuni tetap dipenuhi.<sup>109</sup> Tidak hanya layanan konseling, selama rehabilitasi di *shelter* SERUNI, korban juga mendapatkan layanan medis sesuai dengan kebutuhannya, selain itu layanan rehabilitasi di *shelter* SERUNI juga tidak dipungut biaya, siapapun yang memenuhi target penerima layanan *shelter* SERUNI bisa mendapatkan layanan ini dengan gratis dan hanya perlu melakukan registrasi untuk pendataan penghuni *shelter*.

Berdasarkan kedua kasus yang diteliti, tidak semua korban dapat menerima layanan rumah aman ini. Pada kasus pertama yang korbannya adalah Sita, ia tidak mendapatkan layanan rumah aman ini dikarenakan dirinya memang tidak perlu untuk tinggal di rumah aman karena ia dapat tinggal bersama ibunya, sedangkan Lulu ditempatkan di *shelter* SERUNI untuk dipisahkan dari ayahnya supaya Lulu dapat merasa aman dan tidak mengganggu psikologisnya. Selanjutnya Lulu harus memenuhi syarat administratif *shelter* SERUNI sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya (pada halaman 56). Lulu telah diberikan Surat Pernyataan tinggal di *shelter* SERUNI, namun dikarenakan Lulu masih berusia dibawah 18 tahun dan yang mengantarnya adalah dokter yang tidak sah sebagai walinya, maka Surat Pernyataan ini ditandatangani oleh bibinya setelah pihak Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI menemukan bibinya sebagaimana yang telah dijelaskan pada kasus kedua

---

<sup>109</sup> *Ibid.*

sebelumnya. Lalu kepada Lulu dijelaskan mengenai tata tertib yang perlu dipatuhi selama berada di *shelter* SERUNI, dengan begitu Lulu dinyatakan berhak untuk tinggal sementara di *shelter* SERUNI.

Selama masa rehabilitasi di *shelter* SERUNI Lulu melakukan kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nini Jumoanita, dikarenakan sedang masa pandemi COVID-19 maka kegiatan-kegiatan yang diberikan kepada Lulu dilakukan di *shelter* SERUNI saja, tidak ada kegiatan jalan sehat di setiap hari jumat seperti pada masa sebelum adanya pandemi COVID-19, kegiatan olahraga jalan sehat diganti dengan olahraga senam pagi yang dilakukan di *shelter* SERUNI. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Lulu selama berada di *shelter* SERUNI yakni kegiatan-kegiatan yang dapat mengasah kemampuannya seperti menggambar, melukis, menjahit, dan lain sebagainya. Lulu pun juga mendapatkan layanan medis, karena ia merupakan korban kekerasan seksual dan pernah melahirkan maka pada bagian alat vitalnya perlu diperiksa supaya tetap sehat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Pada kasus Sita, dirinya dianggap tidak perlu mendapatkan layanan rehabilitasi sosial karena Sita dapat dipisahkan dari ayahnya yang merupakan pelaku dengan tinggal bersama ibunya, serta Sita juga tidak dalam keadaan hamil dan ingin menyembunyikan keadaannya, maka Sita dianggap tidak memerlukan layanan rehabilitasi sosial.

Menurut penulis berdasarkan kedua kasus tersebut maka layanan rehabilitasi sosial ini telah memenuhi hak Lulu selaku anak korban kekerasan seksual yang membutuhkan layanan rehabilitasi, layanan ini sesuai dengan Pasal 5 huruf b dan f Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan yang menyebutkan bahwa “perempuan maupun anak yang menjadi korban kekerasan berhak atas layanan pemulihan dan rehabilitasi demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang bagi anak.” Selain itu, layanan rehabilitasi di *shelter* SERUNI ini sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Aman, Shelter dan Rumah Penampungan Sementara Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Shelter memiliki fungsi sebagai tempat pemulihan bagi perempuan dan anak korban, keluarga korban dan/atau saksi untuk mencegah keberulangan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi;
- (2) Layanan yang diberikan shelter meliputi:
  - a. keterampilan hidup yang sesuai kebutuhan korban;
  - b. layanan konseling dan pemulihan psikologis;
  - c. layanan stabilisasi emosi;
  - d. layanan medis dasar;
  - e. layanan rujukan medis untuk kelanjutan pemulihan dampak kekerasan;
  - f. layanan kesehatan reproduksi dan seksual;
  - g. dukungan layanan kesehatan korban dengan status penyandang HIV/AIDS;
  - h. layanan fisioterapi untuk disabilitas;
  - i. layanan pendampingan keluarga;
  - j. layanan bimbingan rohani;
  - k. layanan dokumen/identitas kependudukan;
  - l. layanan kebutuhan dasar sandang, makan, minum yang layak dan bergizi sesuai dengan budayanya;

- m. layanan kebutuhan khusus korban dalam usia balita, lansia dan situasi hamil;
  - n. layanan beraktivitas mengisi waktu luang dan mendapatkan hiburan;
  - o. layanan rujukan dan penjemputan; dan
  - p. layanan lainnya.
- (3) Layanan shelter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan korban tanpa ditarik biaya.
  - (4) Layanan shelter diberikan kepada korban, keluarga korban, pelapor, saksi, dan/atau keluarga saksi paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan korban.
  - (5) Perpanjangan layanan shelter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diputuskan bersama antara korban, pengelola shelter dan UPTD atau lembaga layanan yang merujuk korban.
- Layanan rehabilitasi ini juga sesuai dengan Pasal 64 ayat (3)

huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui: a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.”

#### **e. Layanan Reintegrasi Sosial**

Layanan reintegrasi sosial yakni proses penguatan kesiapan saksi dan/atau korban untuk mempersatukan kembali dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban dengan dilakukannya konseling dengan harapan bahwa keadaan psikis maupun fisik saksi dan/atau korban yang telah dibantu tersebut dapat kembali seperti sedia kala dan mereka dapat melakukan aktivitasnya seperti

semula, dalam layanan ini pula dilibatkan dinas-dinas terkait yang juga bekerjasama dengan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI.<sup>110</sup>

Berdasarkan kasus Sita dan Lulu, keduanya mendapatkan layanan reintegrasi sosial. Pada kasus Sita, selama pada masa reintegrasi sosial dirinya melakukan konseling secara psikologis yang diberikan oleh pendamping psikolog dari Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI, juga konseling secara rohani yang juga diberikan oleh pendamping psikolog dari Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI untuk memperkuat keadaan rohani Sita. Konseling ini dilakukan dengan tujuan supaya Sita dapat kembali bersosialisasi dengan masyarakat sekitar serta melakukan segala aktivitas yang dijalani sebelumnya seperti bersekolah, bermain, dan mengakrabkan diri dengan teman-teman sebayanya tanpa rasa takut maupun khawatir.

Pada layanan reintegrasi sosial ini, Lulu juga mendapatkan konseling secara psikologis yang diberikan oleh pendamping psikolog dari Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI, juga konseling secara rohani yang juga diberikan oleh pendamping psikolog dari Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI yang disesuaikan dengan keyakinan/agama Lulu. Sama halnya dengan Sita, konseling ini dilakukan dengan tujuan supaya Lulu dapat kembali bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, terlebih Lulu sudah menjadi bagian dari panti asuhan maka harapannya supaya Lulu dapat mengakrabkan diri dengan

---

<sup>110</sup> *Ibid.*

teman-temannya di panti asuhan tanpa merasa trauma dengan kejadian buruk yang telah dilaluinya.

Layanan reintegrasi sosial berupa konseling secara psikologis maupun rohani yang dilakukan oleh Sita dan Lulu terus dilakukan sampai dinilai keadaan psikis mereka sudah membaik untuk dapat kembali menempatkan diri dan membiasakan diri dengan kehidupan sosialnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nini Jumoenita yang menjadi tolak ukur terhadap keadaan psikis korban yang mengalami trauma akibat dari suatu pengalaman buruk yang dialaminya, dapat dinilai membaik dengan dilihat dari bagaimana korban merespon atas kejadian buruk yang menyebabkan dirinya trauma. Pada kasus Sita, keadaan psikisnya dinilai membaik dikarenakan Sita dengan yakin menyatakan bahwa dirinya merasa aman tinggal bersama dengan ibunya di tempat yang jauh dari ayahnya, sita merasa dilindungi oleh ibu dan neneknya yang tinggal bersama dirinya. Pada kasus Lulu sama halnya dengan Sita, keadaan psikisnya dinilai membaik dikarenakan Lulu merasa aman berada di *Shelter* SERUNI maupun di panti asuhan dimana ia tinggal. Ia merasa dilindungi oleh pendamping di Shelter SERUNI, serta ada banyak teman di panti asuhan yang ditempatinya, selain itu ia menyatakan bahwa ayahnya sudah berada di penjara dan tidak mungkin bisa mengganggu dirinya.

Menurut penulis berdasarkan kedua kasus tersebut maka layanan reintegrasi sosial ini telah memenuhi hak Sita dan Lulu selaku anak

korban kekerasan seksual sesuai dengan Pasal 8 huruf g Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan, yang menyebutkan bahwa “Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi: menunjuk orang tua dan/atau pengasuh keluarga pengganti sebagai langkah perlindungan untuk anak yang menjadi korban tindak kekerasan.”

**f. Hak Anak Diluar Kewenangan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI**

Berdasarkan kasus yang diteliti ternyata tidak semua hak anak dapat dipenuhi oleh Lembaga Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI, ada beberapa hak yang bukan merupakan kewenangan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI. Seperti halnya pada kasus Lulu dimana dirinya sempat hamil dan harus berada di *Shelter* SERUNI agar dirinya bisa diamankan dari ayahnya, selain itu karena kehamilannya tersebut pihak sekolah dengan terpaksa harus mengeluarkan Lulu dengan alasan bahwa kehamilan Lulu merupakan pelanggaran tata tertib sekolah dan merupakan sebuah aib yang dapat menurunkan akreditasi sekolah apabila Lulu masih tetap bersekolah disana, walaupun Lulu merupakan korban dari kekerasan seksual. Selama berada di *Shelter* SERUNI dan selama menjalani proses hukum tentunya Lulu harus tetap menempuh pendidikan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.” Demi pengembangan pribadi dan peningkatan kecerdasan Lulu, dirinya harus tetap bersekolah. Mengenai hak atas pendidikan tentunya bukan merupakan kewenangan Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI, namun dalam mengatasi hal tersebut Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang agar Lulu bisa diterima bersekolah tanpa memandang latar belakang Lulu yang pernah hamil dan sedang menjalani rangkaian proses hukum atas kekerasan seksual yang dialaminya, dengan bantuan Dinas Pendidikan Kota Semarang akhirnya Lulu dapat kembali bersekolah selama proses hukum berlangsung dan selama Lulu berada di *Shelter* SERUNI walaupun harus ditempatkan di sekolah yang berbeda dari sebelumnya. Lulu ditempatkan di sekolah negeri yang sederajat dan karena bantuan Dinas Pendidikan Kota Semarang seluruh biaya sekolah Lulu selama menempuh pendidikan di sekolah menengah pertama ditanggung oleh pemerintah.<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup> *Ibid.*

## **2. Kendala yang Dihadapi dan Solusi yang Ditempuh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang Saat Melakukan Proses Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Masa Pandemi COVID-19**

Selama melakukan proses pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual tentunya Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI kerap kali dihadapkan dengan kendala yang berbeda-beda pada tiap layanan yang sedang ditempuh, namun Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI juga memiliki beberapa solusi atas kendala yang dialami tersebut.

### **a. Layanan Pengaduan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nini Jumoenita, kendala yang kerap kali terjadi pada layanan pengaduan yakni mengenai usia orang yang melakukan pengaduan. Pada kasus kekerasan seksual terhadap anak yang menjadi korban adalah seorang anak dengan rentang usia yang berbeda-beda dan yang melakukan pengaduan biasanya adalah orang tua/wali dari anak tersebut dikarenakan anak belum mengerti mengenai lembaga layanan yang dapat mambantunya dan yang ia ketahui hanya orang tua/wali maupun orang-orang terdekatnya.<sup>112</sup> Apabila yang dilaporkan adalah korban dari anak yang usianya masih dibawah lima tahun maka akan cukup sulit bagi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya dan apa yang dirasakan oleh anak tersebut, karena usianya yang masih sangat muda

---

<sup>112</sup> *Ibid.*

mereka belum dapat berbicara dengan jelas dan belum dapat menjelaskan dengan baik mengenai keadaan yang sedang mereka alami atau rasakan sehingga akan cukup sulit memetakan kejadian yang sebenarnya dan tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI.<sup>113</sup>

Kendala berikutnya yakni ketakutan korban maupun keluarga korban untuk menentukan langkah selanjutnya yang ingin ditempuh terlebih apabila pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadapnya adalah bagian dari keluarganya sendiri seperti kejadian yang dialami oleh Sita dan Lulu dimana pelaku kekerasan seksual yang terjadi adalah ayahnya sendiri<sup>114</sup> Hal yang biasanya ditakutkan korban maupun keluarga korban jika pelaku merupakan bagian dari keluarganya sendiri adalah mengenai nafkah terlebih jika pelakunya yakni seorang ayah yang merupakan tulang punggung keluarga dan kehidupan keluarganya sangat bergantung dari ayah yang mencari nafkah.<sup>115</sup> Pada kasus Sita dan Lulu keduanya dapat terlepas dari ayahnya dikarenakan Sita tinggal bersama ibunya dan kemudian ibunya bercerai dengan ayahnya, sedangkan Lulu tinggal di panti asuhan dan ayahnya dihukum pidana penjara selama delapan tahun.

Berdasarkan kedua kasus yang diteliti dapat diketahui bahwa tidak terjadi kendala yang berarti di layanan pengaduan selama masa pandemi COVID-19. Pada kasus Lulu, yang melakukan pengaduan yakni

---

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> *Ibid.*

dokter yang memeriksa kandungannya, setelah mengetahui kejadian yang dialami Lulu kebetulan dokter tersebut mengenal salah satu staf Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI maka dokter tersebut langsung menghubungi salah satu staf tersebut dan langsung dibawa ke Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI. Pada kasus Sita dirinya langsung dibawa ibunya ke Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI untuk melakukan pengaduan. Setelah pengaduan dilakukan, terhadap Sita maupun Lulu langsung dilakukan konseling awal terkait kejadian sebenarnya yang dialami oleh korban. Selain konseling, terhadap kedua korban juga diberi penjelasan mengenai penanganan yang akan ditempuh berdasarkan kasus yang dialami. Walaupun kedua kasus tersebut diadakan pada masa pandemi COVID-19 dan sedang diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar, namun keduanya tetap dapat melakukan pengaduan secara langsung dengan protokol kesehatan yang ketat. Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI juga memberlakukan jadwal piket sehingga staf yang hadir di kantor tidak lebih dari tiga orang perharinya, dengan begitu protokol kesehatan berupa jaga jarak dan tidak berkerumun tetap dapat dipatuhi.

#### **b. Layanan Penegakan Hukum**

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nini Jumoenita, kendala yang kerap kali dialami Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI juga terdapat pada layanan penegakan hukum. Hal tersebut terjadi karena ada beberapa syarat yang tidak dapat dipenuhi korban

sehingga proses penegakan hukum pun tidak dapat berlanjut. Terdapat beberapa kendala dalam memberikan layanan hukum:

Kendala pertama yang seringkali dialami oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI adalah mengenai alat bukti. Pada tahap pemeriksaan pihak kepolisian meminta dua saksi dan satu alat bukti, karena tanpa dua saksi dan satu alat bukti pihak kepolisian tidak akan memberikan Surat Bukti Pengaduan.<sup>116</sup> Menurut penulis atas kendala tersebut, dua saksi tentunya cukup sulit untuk dipenuhi karena kekerasan seksual tentunya dilakukan di tempat yang sepi dan jauh untuk dilihat maupun didengar orang lain, dan apabila korbannya adalah anak maka biasanya anak tersebut hanya akan mengadukan kekerasan seksual yang dialaminya kepada orang yang dipercaya olehnya, namun tentu saja orang tersebut tidak dapat dijadikan saksi karena menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang disebut dengan saksi adalah “Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.” Anak dapat dijadikan sebagai saksi korban, namun apabila anak tersebut masih balita dan belum mampu memberikan keterangan mengenai kejadian yang dialaminya, maka anak tersebut juga tidak dapat dijadikan

---

<sup>116</sup> *Ibid.*

saksi, karena menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa:

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Selain itu menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Kata “dipenuhi” dalam pasal tersebut seharusnya tetap dipegang teguh oleh aparat penegak hukum. Maka seharusnya anak yang menjadi korban kekerasan, terutama kekerasan seksual tetap bisa dilayani dengan layanan penegakan hukum mengingat juga pada prinsip kepentingan terbaik untuk anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 sampai 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada bagian kewajiban dan tanggung jawab yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, pemerintah baik pusat atau daerah, badan legislatif, dan badan yudikatif demi kepentingan terbaik setiap anak, wajib menjadi suatu pertimbangan yang diutamakan.

Seperti halnya pada kasus Sita yang tidak bisa mendapatkan layanan penegakan hukum dikarenakan kurangnya alat bukti sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh pihak kepolisian yakni dua

saksi dan satu alat bukti. Menurut penulis seharusnya pihak kepolisian dapat meninjau kembali mengenai persyaratan dua saksi dan satu alat bukti terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak atau meninjau kepada undang-undang lain yang masih ada relevansinya dengan kasus tersebut, karena sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seharusnya Sita dapat dijadikan sebagai saksi korban atas kasus kekerasan seksual yang dialaminya, serta menurut Pasal 184 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, tidak dijelaskan jumlah minimal alat bukti yang sah, maka seharusnya pernyataan saksi korban dan “luka lama” yang dimiliki Sita sudah cukup bagi pihak kepolisian untuk memberikan layanan penegakan hukum terhadap Sita.

Aparat penegak hukum juga dapat melihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena kasus Sita juga dapat disebut sebagai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang di dalamnya masih ada relevansinya dengan kekerasan seksual, jika ditinjau menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa “Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu

alat bukti yang sah lainnya.” Menurut pasal tersebut seharusnya walaupun hasil visum Sita dianggap tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, setidaknya masih ada keterangan dari korban yakni Sita dan saksi yakni ibunya yang dapat didengarkan.

Selain itu pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum seharusnya juga memegang prinsip kepentingan terbaik untuk anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 sampai 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada bagian kewajiban dan tanggung jawab yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, pemerintah baik pusat atau daerah, badan legislatif, dan badan yudikatif demi kepentingan terbaik setiap anak, wajib menjadi suatu pertimbangan yang diutamakan. Maka selama masih ada alat bukti sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP, seharusnya kasus Sita dapat dilayani hingga dirinya bisa mendapatkan keadilan sesuai dengan yang diharapkan, serta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap seluruh masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap hak anak, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. Apabila para aparat penegak hukum tidak menindaklanjuti kasus kekerasan seksual yang dialami Sita, maka aparat penegak hukum telah melanggar Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan

dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Telah dijelaskan pada pasal tersebut bahwa hak anak termasuk hak untuk mendapatkan layanan penegakan hukum wajib untuk dipenuhi.

Kendala kedua, yakni waktu yang diperlukan dalam menempuh proses hukum dari pengaduan sampai pada putusan sangat lama. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nini Jumoenita penyelesaian kasus kekerasan seksual yang paling cepat (dari pengaduan di kantor polisi sampai pada putusan) membutuhkan waktu selama tiga bulan, sedangkan pada kasus kekerasan seksual dengan saksi dan alat bukti yang sudah lengkap memerlukan waktu rata-rata dua tahun<sup>117</sup> Sebagai akibat dari lamanya proses penyelesaian, ada korban yang akhirnya mencabut gugatannya, terlebih pada masa pandemi COVID-19 pada layanan penegakan hukum akan diproses semakin lama karena adanya pembatasan sosial berskala besar yang berdampak pada jam kantor yang dibatasi serta jumlah layanan yang juga dibatasi.<sup>118</sup> Seperti halnya yang terjadi pada kasus Lulu yang ditempuh selama hampir dua tahun. Kasus Lulu terjadi pada masa pandemi COVID-19 dimana sedang diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar sehingga seluruh lembaga layanan mengalami keterlambatan termasuk layanan penegakan hukum pada kasus Lulu, namun hal ini tidak dapat dibantahkan karena

---

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> *Ibid.*

pembatasan sosial berskala besar memang diwajibkan oleh pemerintah selama masa pandemi COVID-19.

Kendala ketiga, pada kendala ini dapat disebut sebagai kendala yang diluar dugaan sebagaimana yang terjadi pada kasus Lulu. Kendala yang dialami pada layanan penegakan hukum Lulu berasal dari bibinya, dikarenakan ibunya telah meninggal dunia dan tersangka dari kekerasan seksual yang dialaminya adalah ayahnya sendiri, maka perlu adanya keluarga sedarah yang menjadi wali bagi Lulu. Setelah dicari akhirnya ditemukan bibi Lulu yang dapat menjadi wali sekaligus saksi bagi Lulu. Bibinya sangat susah ditemui dan diminta untuk membantu pada proses hukum kasus Lulu, bibinya hanya ingin membantu apabila diberi uang, hal tersebut menjadi kendala yang besar untuk Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI dikarenakan mereka harus mencari dana setiap hendak memerlukan bantuan bibinya. Menurut penulis untuk mengatasi kendala tersebut perlu adanya anggaran darurat atau anggaran untuk hal-hal yang tidak terduga sehingga apabila ditemukan kendala sebagaimana yang terjadi pada kasus Lulu, maka Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI dapat dengan mudah menggunakan dana dari anggaran tersebut, karena berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nini Jumoenita memang tidak ada anggaran khusus bagi hal-hal yang tidak terduga dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak pun tidak dapat membantu dikarenakan memang belum ada anggaran khusus tersebut, sehingga pada kasus ini pihak

Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI perlu mencari dana terlebih dahulu untuk dapat memenuhi permintaan dari Lulu.

### c. Layanan Kesehatan

Kendala yang terjadi pada layanan kesehatan khususnya di RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang adalah dalam hal korban tidak memiliki kartu identitas atau tidak berdomisili di Semarang. Layanan dari RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang masih berbasis identitas menggunakan kartu identitas berupa KTP ataupun SIM, namun dalam keadaan mendesak dan korban sangat memerlukan layanan kesehatan, maka solusinya adalah Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Semarang dan Dinas Sosial akan menerbitkan surat agar korban dapat mengakses layanan kesehatan di RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang atau rumah sakit sesuai dengan rujukan Dinas Sosial Kota Semarang. Upaya ini dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak korban kekerasan seksual atas layanan kesehatan sebagaimana yang diatur menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ~~telah dijelaskan~~ yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Selain itu, terdapat Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang juga mengatur hak anak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan

layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Layanan ini juga dipertegas melalui undang-undang nasional terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pada Pasal 68 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan bahwa “Hak Korban atas Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi: e) hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis”.

Berdasarkan kedua kasus yang diteliti, ada kendala yang terjadi pada kedua kasus anak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan layanan kesehatan. Keduanya diperiksa kesehatannya dengan baik dan lengkap di RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang, termasuk melakukan visum yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Lulu juga diberi layanan kesehatan berupa tes DNA yang diperlukan oleh pihak kepolisian dalam penyidikannya, namun kendala yang terjadi yakni keduanya perlu mengantri lebih lama untuk dapat diperiksa dikarenakan pada masa pandemi COVID-19 tentunya seluruh rumah sakit penuh dengan pasien yang positif COVID-19 dan sebagian dokter pun mengutamakan pasien yang positif COVID-19 terlebih dahulu.

Berdasarkan Pasal 20 sampai 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada bagian kewajiban dan tanggung jawab dijelaskan mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat,

pemerintah baik pusat atau daerah, badan legislatif, dan badan yudikatif demi kepentingan terbaik setiap anak, wajib menjadi suatu pertimbangan yang diutamakan, maka seharusnya rumah sakit yang bersangkutan mengutamakan hak anak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan layanan kesehatan sesegera mungkin.

#### **d. Layanan Rehabilitasi Sosial**

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nini Jumoenita, pada layanan rehabilitasi sosial di *Shelter* SERUNI jarang sekali mengalami kendala yang berarti dikarenakan *Shelter* SERUNI hanya merupakan tempat tinggal sementara apabila dibutuhkan bagi korban kekerasan. Hanya saja pada layanan ini perlu untuk sangat memperhatikan keamanan dan kenyamanan penghuni *Shelter* SERUNI, karena apabila penghuni *Shelter* SERUNI merasa kurang nyaman maka hal tersebut akan berpengaruh juga terhadap kondisi psikisnya. Berdasarkan kedua kasus yang pernah ditangani Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI sebagaimana yang telah dijelaskan, terjadi kendala pada kasus Lulu dalam layanan rehabilitasi dikarenakan hanya Lulu yang mengakses layanan rehabilitasi di *Shelter* SERUNI. Kendala yang dialami oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI pada layanan rehabilitasi sosial adalah: Pertama, pada saat melakukan konseling terhadap anak korban kekerasan seksual.<sup>119</sup> Saat melakukan konseling biasanya anak

---

<sup>119</sup> *Ibid.*

korban tersebut masih dalam keadaan trauma dan masih belum sepenuhnya terbuka dengan psikolog yang menanganinya, hal ini tentunya merupakan sebuah tantangan dimana seorang psikolog juga harus sangat sabar dalam menangani anak korban kekerasan seksual.<sup>120</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nini Jumoanita, pada Lulu yang menerima layanan rehabilitasi sosial dirinya memang sempat takut dan merasa tidak nyaman saat pertama melakukan konseling, namun setelah dibujuk dengan sabar akhirnya Lulu mau menjalani konseling dengan baik dan sudah merasa nyaman dengan konselor yang melayaninya.

Kendala kedua, yaitu: pada saat pandemi COVID-19 yang dimana banyak kegiatan dilaksanakan secara daring termasuk konseling. Konseling secara daring tentunya cukup menjadi sebuah kendala yang dialami Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI karena psikolog tidak dapat memahami secara jelas perasaan yang disampaikan oleh korban dan psikolog pun tidak bisa membaca bahasa tubuh korban karena terbatas oleh jarak pandang bahkan terbatas oleh koneksi internet yang tidak stabil. Menurut penulis untuk mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan konseling ulang secara tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat sesuai anjuran pemerintah.<sup>121</sup> Berdasarkan kasus yang diteliti baik Sita maupun Lulu tidak ada yang melakukan konseling

---

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> *Ibid.*

secara daring, sehingga masing-masing dapat menjalani konseling dengan baik dan lancar.

#### **e. Layanan Reintegrasi Sosial**

Pada layanan reintegrasi sosial pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI juga mengalami beberapa kendala. Kendala pertama, yakni orang tua dari anak korban kekerasan seksual kurang peduli terhadap anaknya, misalnya orang tua tidak dapat meluangkan waktu untuk menjalani konseling bersama anaknya, merasa bahwa anaknya tidak perlu melakukan konseling karena orang tuanya merasa sudah cukup mampu untuk mengatasi trauma yang dialami anaknya.<sup>122</sup> Hal tersebut cukup disayangkan karena Pasal 5 huruf b dan f Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan menyebutkan bahwa “perempuan maupun anak yang menjadi korban kekerasan berhak atas layanan pemulihan demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang bagi anak.” Sangat disayangkan apabila orang tua dari anak korban kekerasan seksual kurang peduli terhadap sebuah konseling sehingga dapat berakibat mengganggu tumbuh kembang anak. Menurut penulis, solusi yang terbaik yakni psikolog dari Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI dapat mengunjungi ke tempat tinggal korban sehingga mau tidak mau orang tua korban juga harus mengikuti konseling, karena bagaimana pun pihak Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI serta

---

<sup>122</sup> *Ibid.*

orang tua tetap harus berpegang pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan kasus yang diteliti yakni Sita dan Lulu, masing-masing telah melakukan konseling bersama dengan orang tua dari Sita maupun wali dari Lulu yakni ibu panti asuhan sehingga diharapkan baik orang tua/walinya tersebut dapat mengasuh Sita maupun Lulu dengan baik dan sebagaimana mestinya..

Kendala kedua, yakni apabila anak korban kekerasan seksual merupakan anak yatim dan pelaku dari kekerasan seksual yang dialaminya adalah ayahnya sendiri, maka anak tersebut tidak mau kembali kepada keluarganya. Hal tersebut juga menjadi kendala bagi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI dikarenakan untuk mencari keluarga alternatif merupakan hal yang sangat sulit, jika hendak dititipkan kepada panti asuhan pun belum tentu panti asuhan tersebut dapat memberikan pengasuhan yang baik mengingat anak yang dititipkan merupakan korban dari kekerasan seksual sehingga perlu adanya perhatian khusus bagi anak tersebut.<sup>123</sup> Kendala tersebut terjadi pada Lulu, dikarenakan ibunya telah meninggal dunia dan tersangka dari kekerasan seksual yang dialaminya adalah ayahnya sendiri maka perlu adanya pengasuh untuk Lulu dan juga adik-adiknya. Dalam hal ini cukup sulit mencari panti asuhan yang dapat menerima dan memperhatikan Lulu sesuai dengan keadaannya, sedangkan adik-adiknya dapat dengan

---

<sup>123</sup> *Ibid.*

mudah mendapatkan panti asuhan, namun akhirnya ada panti asuhan yang dapat menerima Lulu.

Kendala ini merupakan kendala yang cukup berat karena Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI juga mengingat tentang kepentingan terbaik anak yang merupakan salah satu prinsip perlindungan hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak anak dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut penulis untuk mengatasi kendala tersebut, Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI sebaiknya tetap melakukan konseling kunjungan ke panti asuhan terhadap Lulu secara berkala selama beberapa bulan, untuk mengetahui kondisi psikis maupun fisik korban selama berada di panti asuhan, kondisi sekitar korban, perilaku pengasuh yang ada di panti asuhan tersebut, serta kegiatan apa saja yang dilakukan korban selama berada di panti asuhan. Konseling kunjungan tersebut terus dilakukan terhadap anak korban kekerasan seksual hingga anak tersebut dinilai sudah cukup baik kondisi psikis dan fisiknya sebagaimana dengan tolak ukur yang telah dijelaskan sebelumnya, karena tujuan utama dari seluruh layanan yang dilakukan oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI adalah agar korban dapat pulih secara fisik maupun psikis, juga mengingat pada Pasal 5 huruf b dan f Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 68 huruf a

dan d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.



#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang Pada Masa Pandemi COVID-19, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Pemenuhan hak-hak anak yang telah dilakukan oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI selama masa pandemi COVID-19 yakni dengan menyediakan layanan-layanan berupa layanan pengaduan, layanan penegakan hukum, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, serta layanan reintegrasi sosial. Layanan yang disediakan tersebut dapat diberikan kepada korban yang kasusnya ditangani oleh Lembaga Pusat Pelayanan